

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan kepolisian dalam penegakan hukum pada tindak pidana pencurian sepeda motor yang mengalami peningkatan 3 (tiga) tahun terakhir di wilayah hukum Polres Langkat ialah dengan melakukan serangkaian penyidikan dan penyelidikan, penyidikan dengan melakukan pencarian dan penemuan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pencurian sepeda motor dan penyelidikan dengan mencari dan mengumpulkan bukti yang menunjukkan terdapatnya unsur tindak pidana pencurian sepeda motor dengan tujuan untuk menemukan tersangka.
2. Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor ialah dengan memberikan pelayanan pada masyarakat, dengan menerima, menanggapi, dan memberikan bantuan atau perlindungan serta bimbingan pada masyarakat atas segala laporan dan pengaduan yang di sampaikan. Serta mengatur agar masyarakat menaati dan peraturan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat.
3. Hambatan pihak kepolisian Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor, ialah kurangnya saksi

dilapangan, minimnya sarana prasarana, barang curian yang sudah berpindah tangan ke pihak lain, nomor mesin sepeda motor yang sudah diketuk pelaku sehingga membuat sulit pihak kepolisian Polres Langkat dalam mengenali kendaraan bermotor tersebut. Sehingga upaya kepolisian Polres Langkat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Langkat yaitu melalui upaya *preventif* maupun *represif*.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak kepolisian agar memberikan sanksi dan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor.
2. Disarankan kepada kepolisian untuk meningkatkan kegiatan patroli, razia, dan jaga malam untuk meminimalisir tindak pidana pencurian sepeda motor dan memberikan pembinaan tentang hukum kepada masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjaga keamanan kendaraan dan barang berharga.
3. Disarankan kepada kepolisian agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam hal mencegah dan menanggulangi khususnya pada tindak pidana pencurian sepeda motor.